



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 67 / 2025**

TENTANG

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penilaian kinerja, maka dipandang perlu dilakukan Pembentukan Tim Penilai Kinerja di Lingkungan Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi baru, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/222/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/84/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Kembali Tim Penilai Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu penyesuaian Anggota Tim berdasarkan numenklatur yang ada pada Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki tugas:
1. Melakukan Penilaian Kinerja ASN
 2. Memberikan Rekomendasi Jabatan
 3. Mengawasi Implementasi Sistem Merit
 4. Mengevaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 5. Melaporkan Hasil Penilaian kepada Kepala Daerah
 6. Menjalankan Kebijakan yang Ditugaskan oleh Bupati Barito Selatan.

- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/222/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Maret 2025


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
3. Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 67 /2025
TANGGAL : 21 Maret 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
SELATAN

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 67 /2025
TANGGAL : 21 Maret 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Kepegawaian	Ketua
2.	Syamsul Bakhri, Sos, MT	Anggota
3.	Maulidy Setiawan, S.Tr.IP	Anggota
4.	Herman Fery Adhiguna Siahaan, S.Tr. IP	Anggota

